

**SANKSI PIDANA PENJARA
BAGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

HERMAN KURNIADI

NIM: 10340007

PEMBIMBING:

- 1. Dr. AHMAD BAHEIJ, S.H., M.Hum**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : HERMAN KURNIADI
NIM : 10340007
Prodi : ILMU HUKUM
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang judul: “Sanksi Pidana Penjara Bagi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak” dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 16 Mei 2017

Yang menyatakan,



HERMAN KURNIADI

NIM.10340007

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : HERMAN KURNIADI

NIM : 10340007

Judul Skripsi : **“Sanksi Pidana Penjara Bagi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”**


Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijag Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharapkan skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Mei 2017

Pembimbing II



LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum

NIP. 19790105 200501 2 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-273/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI PIDANA PENJARA BAGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERMAN KURNIADI
Nomor Induk Mahasiswa : 10340007
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bahicj, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 26 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

ABSTRAK

Kejahatan merupakan problematika yang saat sekarang ini sering terjadi, hal tersebut dapat dilihat dengan selalu adanya pemberitaan diberbagai media. Disisi lain, kejahatan atau tindak pidana juga suatu pembahasan yang tidak pernah habis dibahas dalam ilmu pengetahuan. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya metode atau cara yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan niat jahatnya.

Dalam skala nasional, kejahatan seksual semakin hari semakin bertambah setiap tahunnya, dan sangat miris untuk suatu bangsa yang besar jika para generasinya terjangkit penyakit yang sangat mematikan mental pribadi untuk berkembang dan atau untuk bersaing dengan Negara atau dunia luar.

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan metode *lebrary research*. Metode tersebut yang akan digunakan untuk mengupas permasalahan diatas, dengan mengkaji data-data, telaah pustakan, dokumen serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian dengan metode telaah pustaka (*lebrary research*) ini menggunakan pendekatan *Deskriptif Analisis*, yaitu memecahkan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menganalisa dan menginterorientasikan.

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat membawa perubahan terhadap hukum yang ada sekarang. Yang mana pidana penjara untuk terpidana kekerasan seksual terhadap anak masih kurang relevan dan masih memiliki banyak celah atau kekurangan, terlebih jika dipandang dari teori tujuan pemidanaan sebagai salah satu teori yang dipakai dalam penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata kunci: Kejahatan, Niat Jahat, Kejahatan Seksual.

MOTTO

KERJA KERAS, TEKUN DAN FOKUS



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DIAM UNTUK BELAJAR

BUKAN BELAJAR UNTUK DIAM

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tulisan ini sebagai wujud syukur, cinta dan terima kasih kepada:

Allah SWT Atas segala karunia rahmat dan nikmat yang telah diberikanNya

Bapakku Suharto dan mamakku Sukasri, atas jerih payah mereka yang membesarkanku dengan penuh kasih sayang, memberi pendidikan moril dari kecil dan dengan doa mereka segala sesuatunya berjalan lancar menyertai RidhoNya.

Tentunya hal itu tidak dapat digantikan dengan apapun.

Abang dan Kakak Iparku Suhendri dan Rahma yang selalu mensupport agar setiap harinya ingat kepada orang tua dalam kondisi apapun dan menyusun karya ini.

Seseorang yang selalu mendoakan, meski sangat jarang komunikasi (NH).

Kawan-Kawan eks pengurus HMI Korkom UIN 2014-2015, Cabang Yogyakarta, Badko DIY-JATENG, Senopati Foundation, Yakusa Organizer, Halaqoh Bisnis, Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN, IKAMUS, IMATAPSEL, KAMUS Masjid

Nurul Ashry,

Jajaran Para Loper Koran,

dan kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,

serta untuk Almamater Kebanggaanku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين واله وصحبه
اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada ALLAH yang selalu membimbing hambaNya pada jalan yang benar dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan bagi seluruh masyarakat bumi, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “SANKSI PIDANA PENJARA BAGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK” dengan berbagai rintangan yang Alhamdulillah bisa dilewati.

Penulisan skripsi tentang hukum khususnya dalam hal pidana penjara bagi terpidana seksual terhadap anak merupakan representasi pemaparan teori-teori dari pembelajaran dibangku kuliah sebagai ilmu pokok (teori) serta hal-hal yang ada dilapangan (buku) mengenai terpidana seksual terhadap anak. Dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan selalu diberi kemudahan dariNya.
2. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, PhD selaku Rektor Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum selaku Kajar dan sekjur Ilmu Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. AHMAD BAHEIJ, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing akademik serta dosen pembimbing dan LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberi dukungan demi kelancaran skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Ilmu Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum serta Ilmu Hukum umumnya, khususnya angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Mereka juga telah ikut ambil andil dalam mensupport dan memotivasi penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata semoga skripsi ini bisa diambil manfaat bagi pembaca sekalian khususnya bagi penulis.

Yogyakarta, 22 Februari 2017

Penulis

HERMAN KURNIADI

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Halaman Pernyataan Keaslian	iii
Surat Persetujuan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan	v
Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Bab I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Kegunaan Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
1. Kerangka Teoritik	7
a. Teori Pemidanaan	8

1) Teori Absolute/ Imbalan (Retributif)	8
2) Teori Relatif atau Teori Tujuan	10
3) Teori Gabungan/ Integratif	10
b. Teori Psikologi	11
1) Sejarah Singkat dan Kemunculan Tokoh-tokoh Psikologi	13
2) Tokoh Psikologi	14
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Pendektan Normatif	17
5. Pendekatan Yuridis	17
6. Pendekatan filosofis	17
7. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data	18
8. Analisis data	18
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	21
A. Pengertian Tindak Pidana.....	21
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	24
C. Jenis-jenis Tindak Pidana	28
D. Jenis-jenis Pidana	31
E. Pidana Penjara Di Indonesia	37
1. Pengertian Pidana Penjara	37

2. Pengaturan Pidana Penjara Di Indonesia	39
a) Dalam KUHP	39
b) Peraturan Perundang-undangan Khusus Di luar KUHP	40
F. Sejarah Pidana Penjara Di Indonesia	41
1. Zaman Purbakala, Hindu dan Islam	41
2. Zaman Kompeni Belanda	41
3. Zaman Pemerintah Hindia Belanda	42
G. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Kekerasan Seksual.....	43
H. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	47
I. Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia	50
J. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	54

BAB III: PIDANA PENJARA BAGI TERPIDANA KEKERASAN SEKSUAL

TERHADAP ANAK	62
A. Tipologi Kejahatan	62
1. Tipologi Hukum Kejahatan	62
2. Tipologi Sosial Kejahatan	63
B. Pelaksanaa Pidana Penjara bagi Terpidana Seksual di Indonesia	64
C. Efektifitas Pidana Penjara	67
1. Efektifitas Pidana Penjara dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat.....	67
2. Efektifitas Pidana Penjara dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku	68

BAB IV: ANALISIS PIDANA PENJARA BAGI TERPIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	70
A. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Bagi terpidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	70
B. Kritik Pidana Penjara Bagi Terpidana Seksual Terhadap Anak	71
C. Solusi Dan Langkah Antisipatif Bagi Korban Kekerasan Seksual	73
BAB V: PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
Lampiran	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau yang lebih dikenal dengan istilah tindak pidana, merupakan salah satu problematika sosial yang sangat meresahkan manusia dalam melakukan aktifitas dan kegiatan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain kejahatan itu telah menempati tempat teratas sebagai sasaran pembahasan dalam berbagai kalangan pakar-pakar ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita-berita tentang berbagai tindak pidana pembunuhan, perampokan, pencurian maupun tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan.

Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan tindak kejahatan dari permukaan bumi namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat namun selalu ia akan tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.

Meskipun pada hakikatnya kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal fikiran, tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang

dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya.¹

Dalam arti luas, kejahatan tidak hanya ditentukan oleh perundang-undangan dalam hukum pidana saja, melainkan pula perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa dan kerugian.²

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara. Sedangkan secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut.

Dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum, penulis tertarik untuk menganalisa sanksi pidana penjara bagi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dalam hal ini sanksi pidana penjaranya. Tindak pidana penjara terjadi karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan/ perbuatan melawan hukum, dalam ini pelecehan, pemerkosaan, pencabutan dan perkosaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda/ remaja. Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat

¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 18.

² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm.77.

stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.³

Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan. Tetapi dewasa ini tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan dengan ancaman kekerasan tetapi telah mempergunakan berbagai zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran wanita sekaligus menimbulkan rangsangan seksual tanpa disadarinya.

Namun suatu hal yang sangat mengecewakan, justru tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh para korban (*seductive rape*) misalnya guru, dokter, teman dekat dan orang tua kandung. Para pelaku tersebut adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung jawab pendidikan dimasa yang akan datang.

Kondisi inilah yang memprihatinkan berbagai kalangan. Baik kalangan pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat maupun para aparat penegak hukum. Sebab hukuman apakah yang setimpal diberikan kepada mereka serta apakah hukuman tersebut akan membawa manfaat bagi mereka

³ Gerson W. Bawengan , *Pengantar Psikologi Kriminil*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1977), hlm 22.

atau tidak. Disamping itu bila mereka dihukum bagaimana pula dengan tanggung jawab memberi nafkah rumah tangga yang ditinggalkan (jika yang melakukan tindak pidana tersebut orang tua). Kemudian lagi, bila banyak orang tua yang berkeinginan melakukan perkosaan pada anak kandungnya maka pada titik tertentu akan timbullah garis keturunan yang simpang siur dan hilangnya kepercayaan akan kemampuan orang tua untuk melindungi anaknya.

Penyimpangan yang dilakukan oleh kalangan terdekat korban inilah yang ingin penulis analisa dan kaji dari aspek psikologi dan hukum. Yakni dengan melihat aspek kejiwaannya dan hukuman yang pantas bagi pelaku tindak pidana yang ternyata orang terdekat korban. Menurut penulis, sedikit kalangan yang mencoba menganalisa dan memperbincangkan tentang tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari judul tersebut, penulis ingin mengangkat beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan tindak pidana penjara bagi terpidana seksual?
2. Apakah pelaksanaan tindak pidana penjara bagi terpidana seksual telah sesuai dengan tujuan pemidaan?

C. Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisa pelaksanaan tindak pidana penjara di Indonesia.
- b. Mengetahui dan menjelaskan apakah pelaksanaan tindak pidana penjara sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan..

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Praktis

Penelitian ini secara langsung diharapkan mampu melahirkan pengetahuan untuk sebuah pertimbangan dalam suatu peraturan, serta memiliki peranan penting untuk mencegah tindak pidana seksual.

b. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumbangan (ide ataupun saran) keilmuan bagi hukum pidana, tentang tindak pidana penjara bagi terpidana seksual terhadap anak-anak.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui bahwa skripsi yang akan dilakukan ini sudah diteliti atau belum, dan mengetahui perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian sebelumnya, maka perlunya telaah pustaka. Disini penulis mengemukakan beberapa penelitian yang hampir relevan dengan judul yang telah penulis pilih, diantaranya:

Hasbi Ash Siddiqi, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Peadofil (Studi Putusan Nomor: 292/Pid.Sus/2012pn.Singaraja)” karya tulis ilmiah ini menekankan pada analisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual peadofil dan hambatan-hambatan dalam menjatuhkan putusan.⁴

Muhammad Zainuddin, dalam tesisnya yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Peadofilia” dalam karya tulis ilmiah tersebut membahas tentang kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan peadofilia dan menjelaskan tentang formulasi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan peadofilia dimasa yang akan datang.⁵

Arifah, dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”, karya tulis ilmiah ini menjelaskan bagaimana perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban pelecehan seksual dan hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak.⁶

⁴ Hasbi Ash Siddiqi, *Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual peadofil (studi putusan nomor: 292/pid.sus/2012pn.singaraja*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta. 2015.

⁵ Muhammad Zainuddi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan peadofilia*, Tesis, Program Master Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

⁶ Arifah, *Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Bukunya Barda Nawawi Arif “*kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*”⁷ buku ini mengupas seputar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, teori-teori penanggulangan tindak kejahatan dengan memberi hukuman penjara. Dalam buku itu Barda Nawawi telah mencermati bahwa tindakan-tindakan kejahatan di masyarakat semakin terdengar dan terlihat dimana-mana.

Sedangkan yang akan dibahas oleh penulis disini lebih menekankan pada pelaksanaan tindak pidana penjara bagi terpidana seksual terhadap anak serta pelaksanaan tindak pidana penjara apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan atau belum.

E. Kerangka Teoretik

Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan agar mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).⁸

Sebelum memasuki teori yang akan digunakan nantinya, ada baiknya penulis menyetengahkan tentang kerangka/ landasan teoritik. Landasan teoritik adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum atau doktrin yang akan dipakai sebagai landasan

⁷ Barda nawawi arif, *kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidanan penjara*, (Semarang: CV, Ananta, 1994).

⁸ Sumadi Suryabrata *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 18.

untuk masalah penelitian. Dengan kata lain teori adalah hubungan yang sistematis antara berbagai variabel atau serangkaian asumsi, aksioma dan proposisi yang menjelaskan serta mengurai kelompok fakta yang menjadi objek analisis.⁹ Singkatnya teori adalah alat untuk menganalisis atau memecahkan persoalan yang ada.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis menggunakan beberapa teori yang dijadikan dasar dari penelitian ini, antara lain;

1. Teori Pidana

Secara garis besar, teori pidana terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pidana tersebut lahir satu teori lainnya. Adapun tiga teori pidana yang dijadikan alasan pembedaan penjahat adalah:

a) Teori Absolute/ Imbalan (Retributif)

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak, dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18.¹⁰ Teori absolut (teori retributif) ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan

⁹ Ambo Umoe dan dmsid *Asas-asas Multiple Research*, (Yogyakarta: Tiara wacana, 2010), hlm 8.

¹⁰ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2008), hlm 23

penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹¹

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹² Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan, karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹³ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.¹⁴

Ciri pokok atau karakteristik teori Absolute/ Retributif, yaitu :

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;

¹¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hlm 105

¹² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009), Hlm 24

¹³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm 90

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, Bandung, 1992), hlm 12

- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.¹⁵

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹⁶

c) Teori Gabungan/ Integratif

Teori ini sebagai reaksi dari teori *Relative*. Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan serta tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

¹⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana...* hlm, 26.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hlm 106.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁷

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁸

2. Teori Psikologi

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari kejiwaan sesuai dengan asal katanya, yaitu psyche artinya "jiwa", sedangkan logos berarti "ilmu pengetahuan". Jadi, ruang lingkup psikologi sendiri adalah mengenai hal-hal sosial dan humaniora dengan berfokus pada kejiwaan.

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek...* hlm 107.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), Hlm 162-163.

Ilmu psikologi tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial, faktor-faktor internal (seperti genetis), perspektif dalam memandang sesuatu, faktor lingkungan, dan aspek-aspek lain yang menunjang keberadaan ilmu psikologi. Tokoh-tokoh psikolog pun biasanya dikenal berdasarkan aliran-aliran yang berhubungan faktor-faktor tersebut.

Psikologi itu sendiri sangatlah universal dan mendasar. Sejauh ini, psikologi yang telah menghasilkan aliran-aliran bahkan pemikiran baru, sehingga dapat dikatakan bahwa psikologi akan semakin berkembang menurut zaman dan perkembangan manusia-manusianya.

Perkembangan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari tokoh-tokoh yang bergelut dalam bidangnya. Namun, rekam jejak sejarah mencatat bahwa di kalangan tokoh-tokoh tersebut tidak selalu berjalan seirama. Terkadang ada perdebatan di kalangan ilmuwan. Kemudian, hasil diskusi dari perdebatan-perdebatan tersebut bisa menciptakan teori dan aliran yang baru juga.

Dengan beragamnya aliran psikologi dan tokoh-tokoh yang mengikutinya, membuat psikologi begitu menarik untuk didalami, juga untuk dimengerti. Sebab, psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang cukup fleksibel diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Sebelum berkenalan dengan tokoh-tokoh psikologi dunia, akan lebih berarti mengetahui dahulu tentang sejarah dari ilmu pengetahuan psikologi tersebut

a. Sejarah Singkat dan Kemunculan Tokoh-Tokoh Psikologi

Sejarah psikologi berawal dari zaman Romawi dan Yunani pada akhir abad 19, bahwa pendekatan orientasi psikologi bermula dari ilmu filsafat Yunani yang mengembangkan kebermaknaan kehidupan.

Di dalam psikologi dan para tokoh-tokoh psikologi, terjadi pula perdebatan yang luas tentang manusia. Hal ini erat kaitannya dengan pergeseran topik, dari menilai hubungan antara satu manusia dan manusia lain, hingga mereka berpikir tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri.

Renaissance menjadi masa peralihan ketika ilmu pengetahuan dan segala kebutuhan nalar masih di bawah doktrin gereja. Semangat untuk mencari pencerahan terhadap ilmu pengetahuan gencar dilakukan oleh para ilmuwan. Mereka bahu-membahu mengembangkan tema-tema yang berkaitan dengan "knowledge". Dan, muncullah aktivitas-aktivitas seperti diskusi, penelitian, serta kajian-kajian ilmiah serta empiris dan melahirkan tokoh-tokoh psikologi awal yang menjadi landasan generasi selanjutnya.

Pasca-Renaissance, psikologi mencoba menjadi bagian dari ilmu Faal seiring perkembangan ilmu alam (natural science). Dari sini, pertanyaan-pertanyaan yang semula bersifat abstrak dapat dikongkretkan melalui jawaban-jawaban fisiologis dan aktivitas

empiris, seperti riset mempelajari otak, saraf, sensasi, dan jiwa. Pada masa ini, tercatat beberapa orang yang sudah dianggap ahli dan menjadi tokoh-tokoh psikologi. Pada akhir abad 19, psikologi telah mampu menjadi ilmu yang mandiri dan formal di daratan Eropa. Bisa dikatakan, psikologi terlahir di Jerman.

b. Tokoh Psikologi

Sigmund Freud

Ia lahir di Freiberg, Moravia, Austria–Hungary, sekarang Republik Ceko, 6 Mei 1856 – meninggal di London, Inggris, Britania Raya, 23 September 1939 pada umur 83 tahun. Ia adalah seorang psikiater Austria dan pendiri aliran psikoanalisis dalam psikologi.

Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki tiga tingkatan kesadaran, yakni:

1. Sadar (*conscious*) ;
2. Prasadar (*preconscious*) ; dan
3. Tidak sadar (*unconscious*).

Konsep teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Seorang cerdas keturunan Yahudi ini sering melakukan riset tentang neurofisiologi. Bahkan, ia pernah mencoba menciptakan teknik khusus untuk merangsang otak. Sayangnya,

Freud cenderung menolak orang-orang dan tokoh-tokoh psikologi lain yang tidak sepakat dengannya.

Beberapa teorinya yang sangat menonjol tentang alam bawah sadar adalah mengenai sumber dari motivasi, hasrat, dan seksual yang sering kali menjadi motif manusia dalam melakukan sesuatu. Namun, seringkali hal tersebut diingkari oleh manusia, sehingga menimbulkan bayang samar-samar dalam mengetahui hasrat kebutuhan manusia.

Hal ini dipengaruhi oleh sistem budaya dan masyarakat sosial yang berkembang pada masa itu, yaitu pasien-pasien Freud, yang kebanyakan wanita yang mempunyai masalah terhadap kehidupan rumah tangganya, khususnya soal seksual.

Konsep dari teori Freud yang juga paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, ia juga memberikan pernyataan pada awalnya bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas pada awalnya (*eros*) yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya.

Pengalaman seksual dari Ibu, seperti menyusui, selanjutnya mengalami perkembangannya atau tersublimasi hingga memunculkan berbagai perilaku lain yang disesuaikan dengan aturan norma masyarakat.

Pada tahun 1905 ia mengejutkan dunia dengan teori perkembangan psikoseksual (*Theory of Psychosexual Development*) yang mengatakan bahwa seksualitas adalah faktor pendorong terkuat untuk melakukan sesuatu dan bahwa pada masa balita pun anak-anak mengalami ketertarikan dan kebutuhan seksual¹⁹.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang sekiranya akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Apakah akan memakai metode pendekatan yang bersifat normatif (legal research) atau menggunakan metode empiris (yuridis sosiologis) dapat juga menggunakan gabungan antara keduanya.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*lebrary research*). Dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.²¹

¹⁹ <http://darsani1.blogspot.co.id/2015/01/tokoh-tokoh-psikologi-dunia.html> dikutip pada tanggal 27 September 2016, pukul 19:42.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 17.

²¹ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 37.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data jadi yang menyajikan data-data menganalisis dan menginterpretasikan.²²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ada tiga, yaitu:

a) Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma-norma yang ada di dalam undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan ini.

b) Pendekatan Yuridis

Pendekatan Yuridis adalah mempelajari konteks permasalahan penjatuhan pidana dan pembedaan dari segi hukum yang terdapat dalam perundang-undangan.

c) Pendekatan Filosofis

Pendekatan Filosofis adalah pendekatan yang mempelajari segala sesuatunya dari hal yang mendasar untuk mencapai kebenaran yang hakiki

²² *Ibid*, hlm 38

4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan tentang kekerasan seksual terhadap anak, undang-undang, peraturan pengganti perundang-undangan, analisa hukum, dan hasil kajian-kajian yang terbaru. Dalam penyusunan ini, data yang diperlukan penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.²³

Sedangkan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kajian analisa yang dipakai untuk memperoleh data yang lengkap serta obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁴ Pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data.²⁵

Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan mempelajari hasil-hasil dari penelitian atau putusan hakim juga catatan-catatan yang menunjang penelitian yang dilakukan.²⁶

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan, dalam hal ini analisis data dilakukan dengan cara deskripsi, yaitu mengumpulkan data

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum daalm...* hlm 56

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 105.

²⁵ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 159.

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm 74

dan menyusun data kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.²⁷

Tujuan dari analisis data ini tidak lain untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan-rumusan dan pelajaran-pelajaran/ hal-hal yang diperoleh dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sebuah penelitian dituntun agar dilakukan secara runtut sehingga diperoleh hasil penelitian yang logis, rasional dan sistematis. Untuk itu diperlukan rasionalisasi dan sistematika pembahasan. Secara global skripsi ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu, pendahuluan, isi dan penutup yang selanjutnya dibagikan dalam beberapa bab dan subbab.

Bab Pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang mengantarkan penulis melakukan penelitian ini. Berbagai persoalan yang muncul segera dirumuskan menjadi point-point pokok masalah serta menjadikan tujuan dan kegunaan sebagai petunjuk arah. Langkah berikutnya adalah menelusuri kepustakaan guna mengetahui posisi tema yang sedang diteliti, penelitian ini dibangun atas sebuah metode sebagai tahapan-tahapan yang harus dilalui, sementara pembahasan mengarah pada rasionalisasi sistematika penelitian.

Bab Dua, tinjauan umum tentang tindak pidana, unsur-unsur pidana, jenis-jenis tindak pidana yang dalam pembahasannya memaparkan tentang definisi dan sub selanjutnya membahas tentang faktor-faktor, penanggulangan kejahatan seksual dan sanksi bagi para pelaku.

²⁷ Yudia n Wahyudi Dkk, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, 2009), hlm 15.

Bab Tiga, pidana penjara di Indonesia, meliputi sejarah pidana di dunia, Indonesia dan pembagian-pembagian penjara dari masa ke masa. Selanjutnya peraturan yang membahas tentang pidana penjara baik itu dalam KUHP, Undang-undang atau Perppu. Dan sub selanjutnya membahas tentang efektifitas pidana penjara baik bagi masyarakat ataupun bagi pelaku tindak pidana itu sendiri.

Bab Empat, sanksi pidana seksual bagi terpidana seksual terhadap anak, meliputi peraturan yang mengatur, tujuan diadakannya pemidanaan, dan solusi untukantisipasi terjadinya pidana seksual terhadap anak.

Bab Lima, memuat penutup yang berisi tentang kesimpulan, menjelaskan secara singkat jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam setiap pembahasan, sudah selayaknya memiliki beberapa hal yang perlu diserap secara khusus. Dalam kesimpulan ini, penulis ingin menyampaikan apa yang harus disoroti secara khusus tentang sanksi pidana penjara bagi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yaitu:

1. Pelaksanaan sanksi di Indonesia bagi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih sangat jauh dari rasa keadilan.
2. Sanksi pidana penjara kekerasan seksual terhadap anak menurut penulis masih kurang relevan, bahkan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah (Perpu Nomor 1 Tahun 2016) masih memiliki celah atau kekurangdibeberapa sisi. Diantaranya, jika pelakunya anak-anak (di bawah usia 18 tahun) maka peraturan tersebut tidak berlaku. Padahal menurut penulis, kejahatan dinilai tidak hanya dari faktor usia, namun juga dilihat dari cara melakukannya, selain itu faktor terjadinya gejala nafsu berlebih dalam diri seseorang pelaku.
3. Penulis sendiri mengapresiasi untuk diberlakukannya Perpu Nomor 1 Tahun 2016, namun musti dilengkapi dengan peraturan yang menunjang untuk merealisasikan Perpu tersebut. Seperti tata cara kebiri, atau suntik kimia guna menurut hasrat yang berlebihan terhadap diri seseorang, dan lain-lain.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk mencapai hukum sebagai jalan penyelesaian terakhir, seharusnya seperti yang diinginkan bersama, yaitu menimbulkan efek jera bagi para pelaku atau efek kewaspadaan bagi siapapun yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak akan dikenai hukum berat. Jika hal itu tercapai, maka tujuannya hukum akan tercapai pula. Untuk itu, pemerintah mesti mengambil langkah-langkah seperti:

1. Mensosialisasikan Perpu kesetiap kalangan masyarakat melalui aparat pemerintah yang bersangkutan,
2. Efek hukum yang dijatuhkan mampu menimbulkan efek jera dan pelajaran bagi masyarakat,
3. Seluruh elemen masyarakat sangat berperan penting untuk mencapai tujuan hukum dan kemaslahatan bermasa dalam mempersiapkan generasi selanjutnya yang jauh dari pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

KUHP dan KUHP Beserta Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2010

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak*. Jakarta: Asa Mandiri, 2002

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta:
Asa Mandiri, 2002

*KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana) Beserta Penjelasannya* Bandung: Citra
Umbara, 2006

B. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana (Kajian
Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka
Pelajar, 2005

Abdulsyani, *Sosiologi Krimina-litas*, Bandung: CV. Remadja Karya, 1987

Abdusalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Restu Agung, 2006

Arief Nawawi Barda, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Arif Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan
Dengan Pidanan Penjara*, Semarang: CV, Ananta, 1994

- Arif Barda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Bandung, 1992
- Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 1992
- Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Bawengan Gerson Poernomo W, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1977
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010
- Darmawan Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Darma Weda Made, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Fuady Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Penerbit: Ghalia Indonesia, 2007
- Gosita Arif , *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Kartono Kartini, *Psikologi Anak, Psikologi Perkembangan*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997
- Lamintang P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico, 1984

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalilea Indonesia, 1982
- Prakoso Djoko, *Hukum Penitensier*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Priyanto Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009
- Prodjodikoro Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 1980
- Rukmini Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: P.T Alumni, 2009
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006
- Sahetapy J.E., *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Surabaya: Sinar Wijaya, 1983
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1992

- Sholehuddin M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Grafindo Persada.2004
- Siti Rahayu dan Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Akademi Pressindo, 1983
- Suparman dan Marzuki Eko Prasetyo, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995
- Soedibroto R. Soenarto, *KUHP dan KUHPA (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2006
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor:Poletela, 1996
- Suryabrata Sumadi *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Taufik Makarao Mohammad, Weni Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum perlindungan Anak dan penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta: 2013
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, 2006
- Umoe Ambo dan damsidi *Asas-asas Multiple Research*, Yogyakarta: Tiara wacana, 2010
- Wahyudi Yudian Dkk, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Fakultas Syariah, 2009
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT

Rafika Aditama, 2008

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

C. Lain-lain

<http://www.dw.com/id/inilah-provinsi-paling-rawan-pelecehan-seksual/g-19260614>

<http://darsani1.blogspot.co.id/2015/01/tokoh-tokoh-psikologi-dunia.html>

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/251-hukuman-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak>

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/05/25/ini-pasal-dalam-perppu-kekerasan-seksual-terhadap-anak-370019>

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2012/08/pidana-penjara.html>

<file:///E:/skripsi%20saya/Ini%20Pasal%20dalam%20Perppu%20Kekerasan%20Seksual%20Terhadap%20Anak%20%20%20Pikiran%20Rakyat.htm>

<file:///C:/Users/xxx/Documents/Dasar%20Dan%20Tujuan%20Pemidanaan%20-%20Hukum%20Dan%20Undang%20Undang.html>

CURRICULUM VITEA

Nama lengkap : Herman Kurniadi
Tempat & Tanggal lahir : Pematang Siantar, 03 Juni 1991
Alamat Asal : Jl. Merak, Gg. Adil, no. 05 D, Medan Sumatera Utara
Alamat Jogja : Jl. Pringgodani No 192 Demangan GK 1 Yogyakarta
No Handphone/ Pin : 082136031028/ 25AEEB2E

Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Lulus
1	TK/RA	-	-
2	SD/MI	SD 1 Negeri Lama	2003
3	SMP/MTs	MTs Musthafawiyah Purba Baru	2007
4	SMA/MA	MA Musthafawiyah Purba Baru	2010
5	Perguruan Tinggi	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2017

Pengalaman Organisasi

No	Organisasi	Amanah	Tahun
1	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	Kabid Lembaga Hukum HMI	2011-2012
2	Lembaga Pers Mahasiswa	Crew	2012-2014
3	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	Kabid KPP	2013-2015
4	Yakusa Organizer	CEO	2014-Sekarang
5	Senopati Foundation	CEO	2015-Sekarang
6	HMI	Departemen PU	2017-Sekarang

Pengalaman Bekerja : Notulensi Pengacara 2012-2013
Potensi Pribadi : Lobbying
Hobby : Membaca, Menulis dan Memancing
Motto Hidup : Diam Untuk Belajar, Bukan Belajar Untuk Diam